



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 55/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.
 2. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor tertanggal tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar masa jabatan 2012 - 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Takalar adalah pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu;
3. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar selanjutnya disebut KPU Takalar adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat Kabupaten Takalar selanjutnya disebut TKK, dan tingkat kecamatan selanjutnya disebut TKKC.
6. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Takalar yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Takalar.
7. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.
8. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
9. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
10. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
11. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB II

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 wajib menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, selanjutnya disebut LPPDK.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tim Kampanye Kabupaten
- (4) Tim Kampanye Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC di wilayah Kabupaten Takalar.

Pasal 4

- (1) LPPDK pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi gabungan LPPDK tingkat Kabupaten Takalar dan seluruh LPPDK tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Takalar yang bersangkutan.
- (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- (3) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.
- (4) LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Takalar paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

BAB III

DANA KAMPANYE PEMILU

Pasal 5

- (1) Dana kampanye pasangan calon menjadi tanggungjawab pasangan calon.
- (2) Dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas
- (3) Semua dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan dalam LPPDK.

Pasal 6

- (1) Dana kampanye, bersumber dari :
 - a. pasangan calon yang bersangkutan;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan
 - c. sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan:
- (3) Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
- (4) Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
- (5) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotocopy NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPU Kabupaten Takalar permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.

- (6) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (7) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.

Pasal 7

- (1) Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
- (3) Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 8

- (1) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12.
- (3) RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Takalar dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar oleh KPU Kabupaten Takalar.

Pasal 9

Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang.

Pasal 10

- (1) Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif.

Pasal 11

Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Takalar mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

BAB III

LARANGAN DANA KAMPANYE

Pasal 12

- (1) Pasangan Calon dan TKP atau TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
- (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
 - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;
 - c. penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tersebut.

Pasal 13

- (1) Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditentukan :
 - a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Takalar; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (2) Apabila pasangan calon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon dibatalkan oleh KPU Kabupaten Takalar.

BAB IV

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

Pasal 14

- (1) Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (2) Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Takalar menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.

Pasal 15

- (1) Laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (2) Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6.

BAB V

AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disampaikan oleh KPU Kabupaten Takalar kepada KAP untuk di audit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Takalar menerima laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.
- (2) Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

Bagian Kedua

Kantor Akuntan Publik

Pasal 17

- (1) KPU Kabupaten Takalar menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar.

Pasal 18

- (1) Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Kabupaten takalar mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi asas keterbukaan, pengumuman jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan surat kabar nasional.
- (3) KPU Kabupaten Takalar menyampaikan nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan mengikuti proses pengadaan

Pasal 19

KPU Kabupaten Takalar dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mendasarkan kepada ketentuan :

- a. kantor akuntan publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
- b. kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKKC, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKK 1 (satu), termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan;
- c. apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar, kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK pasangan calon dan TKP 1 (satu), termasuk LPPDK 2 (dua) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar;

Pasal 20

Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 KPU Kabupaten Takalar

Bagian Ketiga

Proses Pelaksanaan

Pasal 21

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Takalar paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten Takalar dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Takalar.

Pasal 22

- (1) KPU Kabupaten Takalar mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (2) Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mass media cetak/elektronik dan atau melalui webside.

Bagian Keempat

Sanksi Kepada Kantor Akuntan Publik

Pasal 23

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), KPU Kabupaten Takalar membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU Kabupaten Takalar.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) KPU Kabupaten Takalar menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN TERHADAP

LAPORAN DANA KAMPANYE

Pasal 24

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang.

Pasal 25

Pasangan Calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang.

Pasal 26

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Pasal 28

Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

Pasal 29

Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TTK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Untuk memudahkan pelaksanaan Keputusan ini, disusun dan ditetapkan petunjuk teknis pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
pada tanggal : September 2012

KETUA,

TTD

FAISAL AMIR, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

A. PENDAHULUAN

Pedoman pelaporan dana kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar dan tim Kampanye pasangan calon didalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

B. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar adalah Tim Kampanye Pasangan Calon. Tim Kampanye Kabupaten (TKK) dan Tim Kampanye Kecamatan (TKKC) yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye. Sebagai entitas pelaporan dana kampanye, Tim Kampanye harus dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan dana kampanye seluruh kabupaten. Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus tersaji dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kabupaten. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, TKK menyusun juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

C. PERIODE PELAPORAN

Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar, berkenaan dengan dana kampanye, meliputi hal-hal :

1. tanggal penetapan peserta pemilu;
2. periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
3. tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU kabupaten Takalar;
4. masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
5. tanggal pemungutan suara;
6. akhir kampanye;
7. tanggal penyampaian laporan kepada KPU Kabupaten Takalar;
8. tenggat waktu KPU Kabupaten Takalar menyampaian laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik (KAP);
9. tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP.

Menurut UU, *selain* laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, pasangan calon dan tim kampanye wajib :

1. mendaftarkan rekening khusus dana kampanye bersamaan pada waktu pendaftaran calon KPU Kabupaten Takalar.
2. melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Takalar 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
3. melaporkan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Takalar paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

D. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Tanggung jawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada di tangan tim kampanye pasangan calon atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, tanggung jawab berada pada pihak penandatanganan laporan yaitu :

1. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye gabungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar ditandatangani oleh Ketua TKK dan bendahara TKK serta diketahui oleh pasangan calon.

2. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar yang dikelola TKK/TKKC ditandatangani oleh Ketua TKK/TKKC dan bendahara TKK/TKKC.

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab. Contoh format surat pernyataan tanggung jawab tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

E. FORMAT LAPORAN

Contoh format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam Lampiran 2.

F. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan calon harus mendaftarkan rekening khusus dana kampanye. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.

G. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Penerimaan dana kampanye pasangan calon dapat diperoleh dari:

1. sumbangan pasangan calon yang bersangkutan.
2. sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan
3. calon.
4. sumbangan perseorangan.
perseorangan adalah individu selain pasangan calon termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari istri/anak/kerabat pasangan calon.
5. sumbangan badan hukum swasta.
badan hukum swasta yang memberikan sumbangan kepada kampanye pasangan calon.
6. sumbangan lainnya.
sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam empat kategori di atas.

Sesuai ketentuan UU, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan ini. Oleh karenanya, laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang. Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, Contoh format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 dan Contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5.

H. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Aktivitas kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan terbatas.
Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
 - b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang;
 - c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - d. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Takalar dan Pengawas Pemilu Kabupaten Takalar;
 - e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka, dan atau bendera atau umbul-umbul;

- f. atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog.
Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung;
 - b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
 - c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - e. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Takalar dan Pengawas Pemilu Kabupaten Takalar;
 - f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau bendera atau umbul-umbul;
 - g. atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
3. Penyebaran melalui Media massa cetak dan media massa elektronik.
Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
 - b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
 - c. media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.
Penyiaran melalui radio dan/atau televisi dapat berupa :
 - a. program siaran yang memberikan kesempatan kepada calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar menginformasikan visi/misi/dan program kerjanya
 - b. materi dan substansi penyiaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat umum;
 - b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta pemilihan umum.
6. Pemasangan alat peraga di tempat umum.
Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. KPU Kabupaten Takalar, PPK, PPS, dan berkoordinasi dengan Kabupaten Takalar, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
 - b. alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;
 - c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;
 - d. pemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah;
 - e. pemasangan alat peraga kampanye pemilu harus berjarak dari alat peraga peserta pemilu lainnya;
 - f. KPU Kabupaten Takalar berwenang memerintahkan peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
 - g. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum tersebut;
 - h. peserta Pemilu dan tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

7. Rapat umum.

Rapat umum mencakup semua kegiatan berupa :

- a. Dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- b. Dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c. Pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Takalar dan Pengawas Pemilu Kabupaten Takalar berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
- d. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

8. Debat pasangan calon.

- a. Dilaksanakan 5 (lima) kali;
- b. Diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Takalar dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
- c. Pelaksanaan kegiatan debat diatur secara rinci dalam Keputusan KPU Kabupaten Takalar.

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa :

- a. antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighasah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar;
- b. Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Nomor 7, dan tidak dibenarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Sembilan aktivitas kampanye tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional, selama kampanye, tim kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp.
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Contoh Format laporan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.

I. DAFTAR SALDO

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon. Contoh format daftar saldo dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7.

J. PENYAMPAIAN LAPORAN

Semua laporan yang disusun oleh tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar disampaikan kepada KPU Kabupaten Takalar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang dikelola TTK disampaikan kepada KPU Kabupaten Takalar.
2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tersebut dilampiri dengan laporan penerimaan dan laporan penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.

K. PENUTUP

Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

RH